



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DENGAN
PT. NUSANTARA PARKIR INDONESIA
TENTANG
DIGITALISASI PENGELOLAAN PERPARKIRAN
DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor : 550/MoU.04-DISHUB/2022

Nomor : 003/NPI-SKB/II/2022

Pada hari ini, Senin tanggal tujuh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua (07-03-2022), bertempat di Ngamprah, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. HENGKI KURNIAWAN

: Pelaksana Tugas Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-4802 tanggal 4 Oktober tahun 2021 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat, Jalan Raya Padalarang-Cisarua Km. 02 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. PRAYUDI SUKARTONO

: Direktur Utama PT.Nusantara Parkir Indonesia Kantor Pusat di Griya Permata Gedangan Blok H5 No.14, Kelurahan Keboansikep Kec.Gedangan Kabupaten Sidoarjo, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nusantara Parkir Indonesia tanggal 18 Desember 2019, Nomor: 26, berkantor. Sesuai Dengan Akta Pendirian Perusahaan menjabat sebagai Direktur. Dibuat Oleh Notaris H. Muhammad.,M.Kn. Pendirian Perseroan Terbatas ini telah memperoleh pengesahan dari KEMENKUMHAM dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0067896.AH.01.01. Tahun 2019. Berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan